



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Heri Pgl Heri Bin Wagemin;
2. Tempat lahir : talang jawa;
3. Umur/ tanggal lahir : 45 tahun/3 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Fajar Baru Rt.001 Rw.004 Desa Fajar Baru
Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Prov.
Lampung (KTP) /Jalan Raya Ulu Gadut Rt.001
Rw.003 No.3 Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh
Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2023;

Terdakwa Heri Pgl Heri Bin Wagemin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI Pgl HERI Bin WAGEMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" melanggar Pasal 378KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **HERI Pgl HERI Bin WAGEMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Bank BCA An. Heri dengan No Rekening 7815227930;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA An. Heri;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **HERI Pgl HERI Bin WAGEMIN** pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 20.14 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bandar Buat Kel. Bandar

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yaitu barang berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), milik saksi korban EDISON M Pgl SON, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban Edison M Pgl Son memiliki kedai usaha ayam potong dan saksi korban Son kenal dengan terdakwa HERI Pgl HERI Bin WAGEMIN awalnya pada bulan Juli tahun 2023 pada saat terdakwa bersama saksi HENNI SUSANTI Pgl HENNI datang ke kedai ayam potong milik saksi korban Son dan saat itu saksi Henni meminta saksi korban Son untuk mengisi ayam potong pada usaha Ayam Geprek Chicken Togo milik saksi Henni. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa mendatangi saksi korban Son dan terdakwa menawarkan kerjasama untuk usaha Ayam Geprek Chicken Togo dengan mengatakan, "Bang, boss saya kehabisan modal dan dia minta tolong sama saya untuk mencari pemodal pada usaha ayam geprek Chicken Togo yang akan digunakan untuk biaya operasional, dan nanti akan saya bagi hasil sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan per bulan", dan saat itu saksi korban Son menanggapi perkataan terdakwa dengan mengatakan, "Ya, nanti saya carikan pemodal".

Lalu terdakwa juga menceritakan bahwa terdakwa melakukan kerja sama usaha Ayam Geprek dengan saksi HENNI, dan usaha tersebut sedang mengalami musibah yang membuat modal usaha Ayam Geprek tersebut habis sehingga saksi Henni meminta terdakwa untuk mencari tambahan modal usaha, yang mana dalam kerja sama usaha Ayam Geprek tersebut terdakwa dan saksi Henni memiliki pembagian hasil sebesar 50% (lima puluh persen) keuntungan untuk terdakwa dan 50% (lima puluh persen) keuntungan untuk saksi Henni, dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Son bahwa bagian keuntungan terdakwa yang 50% (lima puluh persen) akan dibagi dua lagi oleh terdakwa untuk saksi korban Son sehingga saksi korban Son mendapat keuntungan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) setiap bulannya. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Son, "Kalau seandainya ada dari abang, bagus dari abang saja", dan dijawab oleh saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Son, "kalau saya hanya ada uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)", lalu terdakwa mengatakan, "Ya gak apa-apalah kalau memang cuma ada Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)".

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi korban Son mengantarkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke kedai tempat terdakwa bekerja namun terdakwa tidak mau menerima uang tersebut secara tunai dan meminta saksi korban Son untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening Bank BCA milik terdakwa, lalu terdakwa juga memesan ayam potong sebanyak 30 (tiga puluh) ekor seharga Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kedai Chicken Togo yang mana pembayaran ayam potong tersebut dipotong dari uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan ditransfer saksi korban Son kepada terdakwa untuk modal usaha Ayam Geprek Chicken Togo, sehingga saksi korban Son mentransfer uang sejumlah Rp.8.560.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7815227930 milik terdakwa.

Bahwa setelah saksi korban Son menunggu selama 2 (dua) bulan untuk keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa namun keuntungan tersebut tidak pernah diterima oleh saksi korban Son dan saksi korban Son berusaha meminta penjelasan terdakwa, namun terdakwa beralasan bahwa persenan keuntungan terdakwa tidak diberikan oleh saksi Henni, selanjutnya berdasarkan penjelasan terdakwa tersebut saksi korban Son akhirnya menghentikan pasokan ayam potong ke kedai Ayam Geprek Chicken Togo.

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 17.30 Wib saksi Henni datang menemui saksi korban Son dan menanyakan alasan kenapa saksi korban Son menghentikan pasokan Ayam Potong ke kedai Ayam Geprek Chicken Togo, lalu saksi korban Son mengatakan kepada saksi Henni tentang uang yang sudah diberikan kepada saksi Henni melalui terdakwa untuk tambahan modal dan keuntungan yang dijanjikan yang tidak pernah diberikan, dan saat itu saksi Henni menjelaskan kepada saksi korban Son bahwa saksi Henni tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mencari modal usaha untuk saksi Henni dan saksi Henni tidak ada kerja sama dengan terdakwa dalam melakukan usaha Ayam Geprek Chicken Togo, karena usaha ayam geprek tersebut adalah milik saksi Henni dan terdakwa hanyalah karyawan di kedai dari Ayam Geprek Chicken Togo tersebut.

Atas perbuatan terdakwa, saksi korban Edison M Pgl Son mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **HERI Pgl HERI Bin WAGEMIN** pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 20.14 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan, yaitu barang berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), milik saksi korban EDISON M Pgl SON, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban Edison M Pgl Son memiliki kedai usaha ayam potong dan saksi korban Son kenal dengan terdakwa HERI Pgl HERI Bin WAGEMIN awalnya pada bulan Juli tahun 2023 pada saat terdakwa bersama saksi HENNI SUSANTI Pgl HENNI datang ke kedai ayam potong milik saksi korban Son dan saat itu saksi Henni meminta saksi korban Son untuk mengisi ayam potong pada usaha Ayam Geprek Chicken Togo milik saksi Henni. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa mendatangi saksi korban Son dan terdakwa menawarkan kerjasama untuk usaha Ayam Geprek Chicken Togo dengan mengatakan bahwa boss terdakwa kehabisan modal dan dia minta tolong sama saya untuk mencari pemodal pada usaha ayam geprek Chicken Togo yang akan digunakan untuk biaya operasional, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban Son untuk bisa memberika modal yang nantinya akan diberikan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan per bulan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi korban Son mengantarkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke kedai tempat terdakwa bekerja namun terdakwa tidak mau menerima uang tersebut secara tunai dan meminta saksi korban Son untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening Bank BCA milik terdakwa, lalu terdakwa juga memesan ayam potong sebanyak 30 (tiga puluh) ekor seharga Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kedai Chicken Togo yang mana pembayaran ayam potong tersebut dipotong dari uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang akan ditransfer saksi korban Son kepada terdakwa untuk modal usaha Ayam Geprek Chicken Togo, sehingga saksi korban Son mentransfer uang sejumlah Rp.8.560.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7815227930 milik terdakwa.

Bahwa setelah saksi korban Son menunggu selama 2 (dua) bulan untuk keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa namun keuntungan tersebut tidak pernah diterima oleh saksi korban Son dan saksi korban Son berusaha meminta penjelasan terdakwa, namun terdakwa beralasan bahwa persenan keuntungan terdakwa tidak diberikan oleh saksi Henni, selanjutnya berdasarkan penjelasan terdakwa tersebut saksi korban Son akhirnya menghentikan pasokan ayam potong ke kedai Ayam Geprek Chicken Togo.

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 17.30 Wib saksi Henni datang menemui saksi korban Son dan menanyakan alasan kenapa saksi korban Son menghentikan pasokan Ayam Potong ke kedai Ayam Geprek Chicken Togo, lalu saksi korban Son mengatakan kepada saksi Henni tentang uang yang sudah diberikan kepada saksi Henni melalui terdakwa untuk tambahan modal dan keuntungan yang dijanjikan yang tidak pernah diberikan, dan saat itu saksi Henni menjelaskan kepada saksi korban Son bahwa saksi Henni tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mencari modal usaha untuk saksi Henni dan saksi Henni tidak ada kerja sama dengan terdakwa dalam melakukan usaha Ayam Geprek Chicken Togo, karena usaha ayam geprek tersebut adalah milik saksi Henni dan terdakwa hanyalah karyawan di kedai dari Ayam Geprek Chicken Togo tersebut.

Atas perbuatan terdakwa, saksi korban Edison M Pgl Son mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDISON M Pgl SON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 20.14 Wibbertempat di Jalan Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi adalah korbannya dan pelakunya adalah terdakwa **Heri Pgl Heri Bin Wagemin**;
- Bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2023 pada saat terdakwa bersama saksi HENNI SUSANTI Pgl HENNI datang ke kedai ayam potong milik saksi dan saat itu saksi Henni meminta saksi untuk mengisi ayam potong pada usaha Ayam Geprek Chicken Togo milik saksi Henni;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa mendatangi saksi korban Son dan terdakwa menawarkan kerjasama untuk usaha Ayam Geprek Chiken Togo dengan mengatakan, "Bang, boss saya kehabisan modal dan dia minta tolong sama saya untuk mencari pemodal pada usaha ayam geprek Chicken Togo yang akan digunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa terdakwa menjanjikan saksi keuntungan dari bagi hasil usaha ayam geprek tersebut sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan per bulan;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan akan mencari pemodal;
- Bahwa saksi memiliki kedai usaha ayam potong dan saksi Henni meminta saksi untuk menyuplai atau memasukkan ayam potong ke kedai ayam geprek milik saksi Henni;
- Bahwa saksi mengenal saksi Henni dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa melakukan kerja sama usaha Ayam Geprek dengan saksi Henni, dan usaha tersebut sedang mengalami musibah yang membuat modal usaha Ayam Geprek tersebut habis sehingga saksi Henni meminta terdakwa untuk mencari tambahan modal usaha;
- Bahwa dalam kerja sama usaha Ayam Geprek tersebut terdakwa dan saksi Henni memiliki pembagian hasil sebesar 50% (lima puluh persen) keuntungan untuk terdakwa dan 50% (lima puluh persen) keuntungan untuk saksi Henni;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa bagian keuntungan terdakwa yang 50% (lima puluh persen) akan dibagi dua lagi oleh terdakwa untuk saksi yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap bulannya diluar modal yang diberikan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi sebaiknya saksi saja yang membantu modal terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi hanya ada uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan, "Ya gak apa-apalah kalau memang cuma ada Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)";
- Bahwa karena tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi mengantarkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke kedai tempat terdakwa bekerja namun terdakwa tidak mau menerima uang tersebut secara tunai dan meminta saksi korban Son untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening Bank BCA milik terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa juga memesan ayam potong sebanyak 30 (tiga puluh) ekor seharga Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kedai Chicken Togo yang mana pembayaran ayam potong tersebut dipotong dari uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan saksi transfer;
- Bahwa saat saksi berada di kedai ayam potong saksi di Bandar Buat, saksi lalu mentransfer uang sejumlah Rp.8.560.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7815227930 milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menunggu selama 2 (dua) bulan untuk keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa namun keuntungan tersebut tidak pernah saksi terima;
- Bahwa saksi berusaha meminta penjelasan terdakwa, namun terdakwa beralasan bahwa persenan keuntungan terdakwa tidak diberikan oleh saksi Henni;
- Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa tersebut saksi akhirnya menghentikan pasokan ayam potong ke kedai Ayam Geprek Chicken Togo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 17.30 Wib saksi Henni datang menemui saksi dan menanyakan alasan kenapa saksi menghentikan pasokan Ayam Potong ke kedai Ayam Geprek Chicken Togo milik saksi Henni;
- Bahwa saksi lalu mengatakan kepada saksi Henni tentang uang yang sudah diberikan kepada saksi Henni melalui terdakwa untuk tambahan modal dan keuntungan yang dijanjikan yang tidak pernah diberikan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan saat itu saksi Henni menjelaskan kepada saksi bahwa saksi Henni tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mencari modal usaha untuk saksi Henni dan saksi Henni tidak ada kerja sama dengan terdakwa dalam melakukan usaha Ayam Geprek Chicken Togo, karena usaha ayam geprek tersebut adalah milik saksi Henni dan terdakwa hanyalah karyawan di kedai dari Ayam Geprek Chicken Togo tersebut;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari saksi Henni pada malam harinya saksi mendatangi terdakwa dan menanyakan tentang uang saksi;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi bahwa uang saksi tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, bukan untuk usaha ayam geprek, dan terdakwa akan mengganti uang saksi dengan minyak goreng yang bisa saya ambil di Pasar Raya Padang;
- Bahwa keesokan harinya saksi pergi minta tolong kepada saksi Yudi Yoek Rafles Pgl Yoek untuk menjemput minyak goreng yang dijanjikan terdakwa di Pasar Raya;
- Bahwa saksi Yoek menghubungi saksi dan mengatakan bahwa minyak yang dijanjikan terdakwa tidak ada di Pasar Raya;
- Bahwa karena tidak ada itikad baik dari terdakwa, saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dirugikan lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti saksi benarkan;

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi HENNI SUSANTI Pgl HENNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa perkara penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 20.14 Wib bertempat di Jalan Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dari terdakwa karena saksi membutuhkan pasokan ayam potong ke usaha kedai Ayam Geprek milik saksi, dan yang mengenalkan saksi korban kepada saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai usaha Ayam Geprek Chicken Togo yang ayamnya saksi beli dari kedai ayam potong milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa adalah pekerja atau karyawan di kedai ayam geprek milik saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminta terdakwa untuk mencari tambahan modal untuk usaha ayam geprek saksi;
- Bahwa saksi tidak juga pernah bekerja sama dengan terdakwa dalam usaha ayam geprek Chicken Togo dan tidak pernah ada perjanjian bagi hasil dengan terdakwa karena usaha ayam geprek tersebut hanya milik saksi dan terdakwa cuma pekerja di kedai ayam geprek saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa karena sekira bulan Oktober 2023 saksi korban tidak mau lagi memasok ayam potong ke kedai saksi;
- Bahwa sekira bulan November saksi menanyakan kepada saksi korban kenapa tidak lagi memasok ayam potong ke kedai saksi dan saksi korban menceritakan bahwa saksi korban melakukan hal itu karena uang saksi korban yang ada pada saksi tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa menurut saksi korban saksi korban sudah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk tambahan modal usaha ayam geprek saksi;
- Bahwa lalu saksi menjelaskan kepada saksi korban bahwa saksi tidak pernah ada usaha kerja sama ayam geprek dengan terdakwa dan terdakwa cuma pekerja saja di kedai saksi;
- Bahwa bahwa uang sejumlah Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian ayam potong sebanyak 30 (tiga puluh) ekor sudah saksi berikan kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti saksi benarkan;

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi YUDI YOEK RAFLES Pgl YOEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa perkara penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 20.14 Wib bertempat di Jalan Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi kenal dengan korbannya dan saksi juga kenal dengan pelakunya yaitu terdakwa Heri Pgl Heri Bin Wagemin;
- Bahwa saksi korban pernah datang kepada saksi dan mengatakan bahwa saksi korban sudah ditipu oleh terdakwa yaitu uang saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudah dipakai oleh terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa uang saksi tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, bukan untuk usaha ayam geprek seperti yang dijanjikan terdakwa, dan terdakwa akan mengganti uang saksi korban dengan minyak goreng yang bisa saya ambil di Pasar Raya Padang;
- Bahwa saksi korban minta tolong kepada saksi untuk menjemput minyak goreng yang dijanjikan terdakwa di Pasar Raya;
- Bahwa ketika di Pasar Raya saksi tidak menemukan minyak goreng yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi lalu menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa minyak yang dijanjikan terdakwa tidak ada di Pasar Raya;
- Bahwa saksi korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti saksi benarkan;

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa perkara penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 20.14 Wib bertempat di Jalan Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa terdakwa bekerja di usaha Ayam Geprek Chicken Togo milik saksi Henni;
- Bahwa karena membutuhkan banyak ayam potong lalu terdakwa mengenalkan saksi Henni kepada saksi korban karena saksi korban mempunyai usaha ayam potong di daerah Bandar Buat;
- Bahwa saksi Henni meminta saksi korban untuk memasok ayam potong ke kedai ayam geprek saksi Henni;
- Bahwa karena sedang butuh uang terdakwa lalu mendatangi saksi korban dan menawarkan kerjasama untuk usaha Ayam Geprek Chiken Togo dengan mengatakan, "Bang, boss saya kehabisan modal dan dia minta tolong sama saya untuk mencari pemodal pada usaha ayam geprek Chicken Togo yang akan digunakan untuk biaya operasional, dan nanti akan saya bagi hasil sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan per bulan";

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menceritakan bahwa terdakwa melakukan kerja sama usaha Ayam Geprek dengan saksi Henni, dan usaha tersebut sedang mengalami musibah yang membuat modal usaha Ayam Geprek tersebut habis sehingga saksi Henni meminta terdakwa untuk mencari tambahan modal usaha;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban dalam kerja sama usaha Ayam Geprek tersebut terdakwa dan saksi Henni memiliki pembagian hasil sebesar 50% (lima puluh persen) keuntungan untuk terdakwa dan 50% (lima puluh persen) keuntungan untuk saksi Henni;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi korban, bagian keuntungan terdakwa yang 50% (lima puluh persen) akan dibagi dua lagi oleh terdakwa untuk saksi korban sehingga saksi korban mendapat keuntungan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) setiap bulannya;
- Bahwa karena bujukan terdakwa saksi korban menyetujui untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi korban mengantarkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke kedai tempat terdakwa bekerja namun terdakwa tidak mau menerima uang tersebut secara tunai dan meminta saksi korban Son untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening Bank BCA milik terdakwa;
- Bahwa karena waktu itu saksi Henni meminta terdakwa untuk memesan ayam potong, terdakwa lalu memesan ayam potong sebanyak 30 (tiga puluh) ekor seharga Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban pembayaran ayam potong tersebut dipotong dari uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan ditransfer saksi korban kepada terdakwa;
- Bahwa saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp.8.560.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7815227930 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalin kerja sama dengan saksi Henni dalam usaha ayam geprek karena terdakwa hanyalah pekerja di kedai Ayam Geprek Chicken Togo milik saksi Henni dan saksi Henni tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mencari pemodal untuk usaha ayam geprek tersebut;
- Bahwa uang yang ditransfer saksi korban kepada terdakwa terdakwa gunakan untuk berobat terdakwa dan uang tersebut sudah habis;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa uang untuk pembelian 30 (tiga puluh) ekor ayam potong seharga Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) juga sudah diberikan saksi Henni kepada terdakwa dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada menjanjikan mengganti uang saksi korban dengan minyak goreng di Pasar Raya, namun itu semua hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saksi korban yang selalu menanyakan uang saksi korban kepada terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti terdakwa benarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Bank BCA An. Heri dengan No Rekening 7815227930;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA An. Heri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Edison M Pgl Son memiliki kedai usaha ayam potong dan saksi korban Son kenal dengan terdakwa HERI Pgl HERI Bin WAGEMIN awalnya pada bulan Juli tahun 2023 pada saat terdakwa bersama saksi HENNI SUSANTI Pgl HENNI datang ke kedai ayam potong milik saksi korban Son dan saat itu saksi Henni meminta saksi korban Son untuk mengisi ayam potong pada usaha Ayam Geprek Chicken Togo milik saksi Henni. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa mendatangi saksi korban Son dan terdakwa menawarkan kerjasama untuk usaha Ayam Geprek Chicken Togo dengan mengatakan, "Bang, boss saya kehabisan modal dan dia minta tolong sama saya untuk mencari pemodal pada usaha ayam geprek Chicken Togo yang akan digunakan untuk biaya operasional, dan nanti akan saya bagi hasil sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan per bulan", dan saat itu saksi korban Son menanggapi perkataan terdakwa dengan mengatakan, "Ya, nanti saya carikan pemodal";
- Bahwa terdakwa melakukan kerja sama usaha Ayam Geprek dengan saksi HENNI, dan usaha tersebut sedang mengalami musibah yang membuat modal usaha Ayam Geprek tersebut habis sehingga saksi Henni meminta terdakwa untuk mencari tambahan modal usaha, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kerja sama usaha Ayam Geprek tersebut terdakwa dan saksi Henni memiliki pembagian hasil sebesar 50% (lima puluh persen) keuntungan untuk terdakwa dan 50% (lima puluh persen) keuntungan untuk saksi Henni, dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban Son bahwa bagian keuntungan terdakwa yang 50% (lima puluh persen) akan dibagi dua lagi oleh terdakwa untuk saksi korban Son sehingga saksi korban Son mendapat keuntungan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) setiap bulannya. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Son, "Kalau seandainya ada dari abang, bagus dari abang saja", dan dijawab oleh saksi korban Son, "kalau saya hanya ada uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)", lalu terdakwa mengatakan, "Ya gak apa-apalah kalau memang cuma ada Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)";

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi korban Son mengantarkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke kedai tempat terdakwa bekerja namun terdakwa tidak mau menerima uang tersebut secara tunai dan meminta saksi korban Son untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening Bank BCA milik terdakwa, lalu terdakwa juga memesan ayam potong sebanyak 30 (tiga puluh) ekor seharga Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kedai Chicken Togo yang mana pembayaran ayam potong tersebut dipotong dari uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan ditransfer saksi korban Son kepada terdakwa untuk modal usaha Ayam Geprek Chicken Togo, sehingga saksi korban Son mentransfer uang sejumlah Rp.8.560.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7815227930 milik terdakwa;

- Bahwa setelah saksi korban Son menunggu selama 2 (dua) bulan untuk keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa namun keuntungan tersebut tidak pernah diterima oleh saksi korban Son dan saksi korban Son berusaha meminta penjelasan terdakwa, namun terdakwa beralasan bahwa persenan keuntungan terdakwa tidak diberikan oleh saksi Henni, selanjutnya berdasarkan penjelasan terdakwa tersebut saksi korban Son akhirnya menghentikan pasokan ayam potong ke kedai Ayam Geprek Chicken Togo;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 17.30 Wib saksi Henni datang menemui saksi korban Son dan menanyakan alasan kenapa saksi korban Son menghentikan pasokan Ayam Potong ke kedai Ayam Geprek Chicken Togo, lalu saksi korban Son mengatakan kepada saksi Henni tentang uang yang sudah diberikan kepada saksi Henni melalui

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk tambahan modal dan keuntungan yang dijanjikan yang tidak pernah diberikan, dan saat itu saksi Henni menjelaskan kepada saksi korban Son bahwa saksi Henni tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mencari modal usaha untuk saksi Henni dan saksi Henni tidak ada kerja sama dengan terdakwa dalam melakukan usaha Ayam Geprek Chicken Togo, karena usaha ayam geprek tersebut adalah milik saksi Henni dan terdakwa hanyalah karyawan di kedai dari Ayam Geprek Chicken Togo tersebut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Edison M Pgl Son mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Unsur baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa terdakwa **HERI Pgl HERI Bin WAGEMIN** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP). Dipersidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga



mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa Untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "dengan sengaja" melalui berbagai dimensi seperti sebagaimana berikut:

- a. Bahwa perkataan "dengan maksud" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari "*met het oogmerk*". Sehingga opzet dalam kejahatan ini haruslah ditafsirkan "*opzet als oogmerk*", atau **kesengajaan sebagai maksud**.
- b. Bahwa unsur dengan maksud (*met het oogmerk*) selalu harus diartikan sebagai *naaste doel* atau maksud pelaku selanjutnya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I/ Hukum Pidana I*).
- c. Selanjutnya menurut Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius. (*Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Hal.93) dengan maksud merupakan bentuk khusus dari Kesengajaan. Hal ini karena orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya. Perbuatan ini dipakai sebagai saran untuk mencapai tujuan yang lebih jauh.
- d. Berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 27 Mei 1935, menyatakan "sipelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Menguntungkan (*bevoordelen*) ialah setiap perbaikan atau keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan, setidaknya-tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum keharta-kekayaan, tetapi hal tersebut tidak selalu demikian. Bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat terbatas di kehidupan ekonomi (Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum);

Tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum (*Hand en Leerboek II*) mengatakan "Suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan itu dapat diperoleh jika hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh.

Bahwa dengan memperhatikan pengertian sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa perkara penipuan tersebut terjadi pada tanggal Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 20.14 Wib bertempat di Jalan Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang yang merupakan kedai ayam potong milik saksi korban Edison.
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 terdakwa yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi korban datang bersama saksi Henni Susanti Pgl Henni ke kedai ayam potong milik saksi korban dan saat itu saksi Henni meminta saksi korban untuk mengisi ayam potong pada usaha Ayam Geprek Chicken Togo milik saksi Henni.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa mendatangi saksi korban dan terdakwa menawarkan kerjasama untuk usaha Ayam Geprek Chiken Togo dengan mengatakan, "Bang, boss saya kehabisan modal dan dia minta tolong sama saya untuk mencari pemodal pada usaha ayam geprek Chicken Togo yang akan digunakan untuk biaya operasional, dan nanti akan saya bagi hasil sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan per bulan".
- Bahwa terdakwa juga menceritakan bahwa terdakwa melakukan kerja sama usaha Ayam Geprek dengan saksi Henni, dan usaha tersebut sedang mengalami musibah yang membuat modal usaha Ayam Geprek tersebut habis sehingga saksi Henni meminta terdakwa untuk mencari tambahan modal usaha, yang mana dalam kerja sama usaha Ayam Geprek tersebut terdakwa dan saksi Henni memiliki pembagian hasil sebesar 50% (lima puluh persen) keuntungan untuk terdakwa dan 50% (lima puluh persen)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan untuk saksi Henni, dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa bagian keuntungan terdakwa yang 50% (lima puluh persen) akan dibagi dua lagi oleh terdakwa untuk saksi korban sehingga saksi korban mendapat keuntungan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) setiap bulannya.

- Bahwa karena bujukan terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi korban mengantarkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke kedai tempat terdakwa bekerja namun terdakwa tidak mau menerima uang tersebut secara tunai dan meminta saksi korban Son untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening Bank BCA milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa juga memesan ayam potong sebanyak 30 (tiga puluh) ekor seharga Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kedai Chicken Togo yang mana pembayaran ayam potong tersebut dipotong dari uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan ditransfer saksi korban kepada terdakwa untuk modal usaha Ayam Geprek.

- Bahwa saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp.8.560.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor: 7815227930 milik terdakwa.

- Bahwa setelah 2 (dua) bulan terdakwa tidak juga memberikan keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban dan saksi korban berusaha meminta penjelasan terdakwa.

- Bahwa terdakwa beralasan bahwa persenan keuntungan terdakwa tidak diberikan oleh saksi Henni hingga saksi korban menghentikan pasokan ayam potong ke kedai Ayam Geprek Chicken Togo.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 17.30 Wib saksi Henni datang menemui saksi korban dan menanyakan alasan kenapa saksi korban menghentikan pasokan Ayam Potong ke kedai Ayam Geprek Chicken Togo, lalu saksi korban mengatakan kepada saksi Henni tentang uang yang sudah diberikan kepada saksi Henni melalui terdakwa untuk tambahan modal dan keuntungan yang dijanjikan yang tidak pernah diberikan.

- Bahwa saksi Henni menjelaskan kepada saksi korban bahwa saksi Henni tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mencari modal usaha untuk saksi Henni dan saksi Henni tidak ada kerja sama dengan terdakwa dalam melakukan usaha Ayam Geprek Chicken Togo, karena usaha ayam geprek

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik saksi Henni dan terdakwa hanyalah karyawan di kedai dari Ayam Geprek Chicken Togo tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dirugikan lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa Pada frase kalimat unsur "*dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong*" merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **tipu muslihat** (*listige kunstgrepen*) ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran (*Prof. Satochid Kertanegara*);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **Hoge Raad** telah memutuskan tipu daya ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa **Rangkaian kebohongan /karangan perkataan-perkataan bohong** (*samenweefsel van verdictsel*) merupakan serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semua sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran (*Prof. Satochid Kertanegara*).

Menimbang, bahwa Pada frase kalimat unsur "*membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*" merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa membujuk adalah **menggerakkan orang lain** (*iemand bewegen*) agar orang lain tersebut mau menyerahkan sesuatu benda



atau mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang. Kata *Bewegen* yang sebenarnya berarti menggerakkan itu oleh beberapa orang penerjemah *Wetboek van Strafrecht* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan kata membujuk (Susilo, hlm 260). Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 261 menjelaskan membujuk = melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan barang sesuatu/ suatu bendadidalam* rumusan pasal 378 KUHP ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun (Van Bemmelen dan Van Hattum, *Hand en Leerboek II*).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 terdakwa mendatangi saksi korban dan terdakwa menawarkan kerjasama untuk usaha Ayam Geprek Chiken Togo dengan mengatakan, "Bang, boss saya kehabisan modal dan dia minta tolong sama saya untuk mencari pemodal pada usaha ayam geprek Chicken Togo yang akan digunakan untuk biaya operasional, dan nanti akan saya bagi hasil sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan per bulan".
- Bahwa terdakwa juga menceritakan bahwa **terdakwa melakukan kerja sama usaha Ayam Geprek dengan saksi Henni**, dan usaha tersebut sedang mengalami musibah yang membuat modal usaha Ayam Geprek tersebut habis sehingga **saksi Henni meminta terdakwa untuk mencari tambahan modal usaha**, yang mana dalam kerja sama usaha Ayam Geprek tersebut **terdakwa dan saksi Henni memiliki pembagian hasil sebesar 50% (lima puluh persen) keuntungan untuk terdakwa dan 50% (lima puluh persen) keuntungan untuk saksi Henni**, dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa bagian keuntungan terdakwa yang 50% (lima puluh persen) akan dibagi dua lagi oleh terdakwa untuk saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga saksi korban mendapat keuntungan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) setiap bulannya.

- Bahwa karena bujukan terdakwa tersebut pada hari **Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi korban mengantarkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** ke kedai tempat terdakwa bekerja namun terdakwa tidak mau menerima uang tersebut secara tunai dan meminta saksi korban Son untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening Bank BCA milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga memesan ayam potong sebanyak **30 (tiga puluh) ekor seharga Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)** untuk kedai Chicken Togo yang mana pembayaran ayam potong tersebut dipotong dari uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan ditransfer saksi korban kepada terdakwa untuk modal usaha Ayam Geprek.
- Bahwa saksi korban mentransfer uang sejumlah **Rp.8.560.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)** ke Rekening Bank BCA Nomor: **7815227930** milik terdakwa.
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan terdakwa tidak juga memberikan keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban dan saksi korban berusaha meminta penjelasan terdakwa.
- Bahwa terdakwa beralasan bahwa persenan keuntungan terdakwa tidak diberikan oleh saksi Henni hingga saksi korban menghentikan pasokan ayam potong ke kedai Ayam Geprek Chicken Togo.
- Bahwa saksi Henni menjelaskan kepada saksi korban bahwa saksi Henni tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mencari modal usaha untuk saksi Henni dan saksi Henni tidak ada kerja sama dengan terdakwa dalam melakukan usaha Ayam Geprek Chicken Togo, karena usaha ayam geprek tersebut adalah milik saksi Henni dan terdakwa hanyalah karyawan di kedai dari Ayam Geprek Chicken Togo tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dirugikan lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa terdakwa sudah membujuk saksi korban untuk memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan terdakwa membujuk saksi korban dengan rangkaian kata-kata bohong yang mengatakan bahwa terdakwa memiliki usaha ayam geprek yang bekerja sama dengan saksi Henni dan terdakwa menjanjikan keuntungan yang cukup besar untuk saksi korban yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen per bulan) diluar modal yang diberikan terdakwa, sehingga saksi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mau menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan rincian: Rp.1.440.000,- untuk pemesanan 30 (tiga puluh) ekor ayam potong yang uangnya sudah diserahkan saksi Henni kepada terdakwa dan Rp.8.560.000,- (delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ditransfer saksi korban ke Rekening Bank BCA Nomor: 7815227930 milik terdakwa, padahal uang tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Henni untuk tambahan modal melainkan terdakwa gunakan untuk berobat dan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Bank BCA An. Heri dengan No Rekening 7815227930, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA An. Heri yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERI Pgl HERI Bin WAGEMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERI Pgl HERI Bin WAGEMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Bank BCA An. Heri dengan No Rekening 7815227930;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA An. Heri;Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Acep Sopian Sauri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sylvia Andriati, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Basman, S.H

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Devi Yanti, SH., MH